Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 6 Nomor 1, Januari 2025
E-ISSN: 2716-0394

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAL AL-BANNA

Ahsandy Rizky Fadhlansyah[1] St. Halimang[2]

[1 2] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: ahsandy.rizky05@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to determine Hasan al-Banna's pattern of thought in the concept of Islamic government and also to determine the relevance of Hasan al-Banna's government to the government in Indonesia. The problem in this study is how Hasan Al-Banna's pattern of thought is towards the concept of Islamic government and how is the relevance of Hasan Al-Banna's Islamic government to government in Indonesia. This study uses library research, and the nature of this research is descriptive-analysis. The data that has been collected is then analyzed using qualitative inductive analysis. The results of this study indicate that fiqh siyasa in this case addresses Hasan Al-Banna's concept of Islamic government in line with the principles of government according to Fiqh Siyasah because Islamic government is a government that is upright on Islamic law originating from the Qur'an and Sunnah. Then the relevance of Hasan Al Banna's Islamic government to government in Indonesia is that the Islamic government system in Indonesia is increasingly finding its vitality because the construction of the government system that has been implemented so far, seems to have failed to build a harmonious and humanist state order.

***Keywords**: Fiqh Siyasah; Islamic Government; Hasan Al-Banna.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemikiran Hasan al-Banna dalam konsep pemerintahan Islam dan juga mengetahui relevansi pemerintahan Hasan al-Banna terhadap pemerintah di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini , bagaimana pola pemikiran Hasan Al-Banna terhadap konsep pemerintahan Islam dan bagaimana relevansi pemerintahan Islam Hasan Al-Banna terhadap pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis. Data yang telah dikumpukan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis induktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fiqh siyasah dalam hal ini menyikapi konsep pemikiran Hasan Al- Banna tentang pemerintahan Islam sejalan dengan prinsip pemerintahan menurut Fiqh Siyasah karena pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang tegak diatas syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian relevansi pemerintahan Islam Hasan Al Banna terhadap pemerintahan di Indonesia bahwa sistem pemerintahan Islam di Indonesia semakin menemukan vitalitasnya karena konstruksi sistem pemerintahan yang diterapkan selama ini, tampaknya telah gagal membangun tatanan kenegaraan yang harmonis dan humanis.

Ahsandy Rizky Fadhliansyah, St. Halimang "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasal Al-Banna" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 150-159.

Kata Kunci: Fiqh SIyasah; Pemerintahan Islam; Hasan Al-Banna.

PENDAHULUAN

Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan dan penyebaran Islam di dunia ini terkait erat dengan berbagai tantangan yang ada baik di dalam maupun di luar Islam. Salah satu persoalan yang terjadi dalam Islam sendiri adalah berkembangnya firqah, kelompok atau organisasi yang benihnya sudah mulai terasa ketika Nabi Muhammad saw. menyaksikan wafatnya. Salah satu organisasi yang berkembang saat ini adalah *Ikhwanul Muslimin*.

Ikhwanul Muslimin (IM) secara resmi memantapkan dirinya sebagai entitas politik pada tahun 1939 selama Kongres *Ikhwanul Muslimin* ke-5, yang juga merayakan ulang tahun ke-10 organisasi tersebut. Tujuan keseluruhannya adalah untuk membebaskan negara Islam dari kekuasaan asing karena dua alasan mendasar. Pada Kongres *Ikhwanul Muslimin* ke-5 tahun 1939, *Ikhwanul Muslimin* (IM), yang menganggap dirinya sebagai gerakan politik, berangkat untuk menciptakan negara Islam yang dengan bebas menjunjung tinggi hukum Islam, lembaga sosial, dan nilai-nilai ajaran agama Islam.[1]

Teori politik Al-Perspektif Banna relevan ketika berbicara tentang bagaimana Islam dan politik berinteraksi dan bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang politik. Tidak seorang pun akan mendiskusikan politik atau Islam dengan Anda sampai Anda dapat menemukan celah terbesar yang bisa dibayangkan antara keduanya, menurut al-Banna. “Mereka membantu umat Islam memahami bahwa masyarakat berbeda dari Islam, yang merupakan satu hal. Islam harus menghindari politik karena adalah satu hal untuk mempraktikkan Islam dan hal lainnya untuk mempraktikkan budaya.[2]

Politik menurut *Ikhwan* adalah upaya memikirkan kepentingan internal dan eksternal masyarakat, memperhatikannya, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Hal ini berkaitan dengan akidah dan moral dan berusaha untuk melakukan perubahan. Gagasan ini tepat mengingat situasi di Mesir, terutama pada masa pendudukan asing. Karena itu memberi orang insentif internal untuk terlibat dalam kegiatan politik yang melibatkan gagasan, perhatian, dan pekerjaan untuk memperbaiki situasi umat dan mengangkat

[1] Khaliq, Abdul. *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005): 37.

[2] Budiasri dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar’iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.1 (Januari 2022):9.

politik ke masalah yang harus dipikirkan setiap Muslim. Hasan al-Banna memiliki cara pandang unik tentang politik dan Islam yang tidak pernah dimiliki tokoh politik lain. Dengan mengintegrasikan isu-isu ekonomi dan sosial ke dalam program Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna menciptakan gerakan terobosan baru.

> *"Pada kenyataannya, seorang Muslim tidak ideal dalam Islam kecuali ia memasuki politik dan mengembangkan kebijaksanaan untuk sepenuhnya mempertimbangkan masalah yang dihadapi negaranya. Inilah yang dikatakan Hasan al-Banna tentang aqidah. Islam memaksa seseorang untuk mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsanya. Hasan al-Banna melanjutkan, "Sebenarnya kami adalah politisi dalam arti kami memperhatikan tantangan yang dihadapi negara kami dan bekerja untuk mencapai kemerdekaan total."*[3]

Berkaitan dengan hal tersebut, politik dipandang oleh *Ikhwan* sebagai upaya untuk mempertimbangkan, berkonsentrasi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat baik internal maupun eksternal. Itu ada hubungannya dengan moral dan agama, dan mencoba mengubah banyak hal. Konsep ini dapat diterapkan di Mesir, terutama saat berada di bawah pendudukan asing. Setiap Muslim harus tertarik pada politik karena orang dipaksa untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik yang melibatkan pendapat, keprihatinan, dan upaya untuk memperbaiki situasi umat.[4]

Politik dan Islam dengan menggabungkan isu-isu ekonomi dan sosial ke dalam tujuan organisasi, Hasan al-Banna mencapai kesuksesan yang tidak seperti pemimpin Ikhwanul Muslimin sebelumnya. Topik ini muncul untuk didiskusikan, terutama mengingat gerakan sosialis Mesir yang berkembang. Hasan al-Banna mengadaptasi debat negara Islam agar sesuai dengan suasana politik negara saat ini untuk menghindari konflik dengan negara dan memajukan cita-citanya. Setelah Kekhalifahan Utsmaniyah dihapuskan pada tahun 1924, Hasan Al-Banna dikreditkan dengan melembagakan, menyusun secara kognitif, dan mengoordinasikan ajaran fundamentalis modern semaksimal mungkin.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan Al-Banna?

---

[3] Thahan, Musthafa Muhammad. *Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007):24.

[4] Ariansyah, dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri Ad Interm Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyyah)", Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.1 (Januari 2022):20.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan konseptual.[5] Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pemikiran Hasan Al-Banna terhadap Konsep Pemerintahan Islam

Pemimpin dan pemikir Mesir pada masa itu adalah Hasan al-Banna. Ide-idenya diungkapkan dan diwujudkan oleh Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan yang kuat. Ikhwanul Muslimin, yang mewakili Hasan al-filsafat Banna memiliki sudut pandang sendiri tentang siapa yang harus menjalankan *syura* dalam mengambil keputusan. Ikhwan memiliki pandangan yang berbeda terhadap gerakan yang didirikan Imam Hasan Al-Banna dibandingkan dengan para pendahulunya, yang percaya bahwa khalifah harus memiliki keputusan akhir. Pernyataan ini mengacu pada pernyataan Al-Banna bahwa di antara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan mengarahkannya kearah kebaikan. Pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah swt telah memerintahkan kepada para oknum pemerintah agar melakukan hal itu.[6]

Hasan Al-Banna menggambarkan awal berdirinya Daulah Islamiyah dengan menyinggung pemerintahan di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw., meskipun pada kenyataannya nama Daulah Islamiyah tidak digunakan dalam *Al-Qur'an*. Madinah adalah negara pertama di dunia, yang dibuktikan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah, secara informal, mengatur bagaimana berbagai aspek masyarakat berinteraksi.

Dalam hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan menurut fiqh siyasah yaitu:

a. Prinsip Keadilan
b. Prinsip Kedaulatan

---

[5] Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian.* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1993):309.

[6] Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, terjemahan, Anis Matta* (Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018):45-47.

c. Prinsip Musyawarah
d. Prinsip Persamaan
e. Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap HAM
f. Prinsip Peradilan bebas
g. Prinsip Perdamaian
h. Prinsip Kesejahteraan
i. Prinsip Ketaatan Rakyat

Aturan pemerintahan yang menggambarkan pemerintahan Islam sebagai negara yang didirikan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari *Al- Qur'an* dan *As-Sunnah*, fiqh siyasah menanggapi Hasan Al-Bana tentang pemerintahan Islam dalam situasi ini. Ada perbedaan tertentu antara khilafah dan ide fiqh siyasah, terutama fakta bahwa fiqh siyasah membahas khilafah sebagai bentuk atau model pemerintahan tetapi tidak membahas secara rinci tentang bentuk dan model pemerintahan dalam Islam.[7]

Hasan Al Banna menerbitkan disertasi berjudul Risalatul Ikhwani wal Intikhabats setelah menerima kritik atas terjunnya ke politik (Risalah Ikhwanul dan Pemilihan Umum). Dia berbicara dengan Hai'ah Ta'sisiyah tentang keyakinannya (Dewan Pendiri Ikhwanul). Dalam penjelasannya, ia membahas baik argumen yang mendukung maupun menentang partisipasi Ikhwanul Muslimin dalam pemilihan umum. *Ikhwan* kemudian akan mencalonkan diri dalam pemilihan utama, *Hai'ah Ta'sisiyah* memutuskan.

Sebagai salah satu ruh dan keberangkatan umat Islam dari agamanya, pimpinan organisasi keagamaan yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin menggunakan teknik dakwah dengan tujuan mengembalikan ajaran dan *Al-Qur'an* dan hadits sebagai landasan hukum Islam. dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lain Ikhwanul Muslimin telah memainkan peran penting dalam mempromosikan umat dan menciptakan *platform* untuk organisasi dakwah di seluruh dunia dengan mendukung Islam sebagai gerakan yang didasarkan pada pengetahuan khilafah. Selain itu, ia adalah pendorong dibalik konsep revolusi dalam kepemimpinan yang ia coba terapkan kepada umat Islam.[8]

---

[7] Mustafa, Zulhas'ari. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyahdalam Tradisi Hukum Islam", Jurnal Al-Daulah, Vol 1 No.2 (Juni 2013) :11.

[8] Sulfianti, Reski dan Adriana Mustafa. "Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir", Jurnal Siyasatuna, Vol 1 No.3 (September 2020):23.

Salah satu prinsip Islam, atau salah satu kebutuhannya, menurut Hasan Al- Banna, adalah berdirinya pemerintahan Islam. Kebutuhan ini, bagaimanapun, berbeda dari komitmen agama Islam lainnya. Karena tanpa pemerintahan yang menegakkan syariat Islam di segala bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sistem hukum, hubungan internasional, dan bidang lainnya, Islam tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah.[9]

Hasan Al-Banna berpikiran bahwa pemerintahan merupakan salah satu dari rukun agama Islam atau salah satu dari kewajiban agama ini, tetapi kewajiban mendirikan pemerintahan Islam tidak sama dengan kewajiban-kewajiban agama Islam yang lain. Karena Islam tidak dapat direalisasikan sebagaimana yang dikehendaki Allah kecuali jika ada pemerintah yang menerapkan hukum- hukumnya dalam semua bidang kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, peradilan, hubungan internasional maupun yang lain.

Hasan Al-Banna juga menyebutkan bahwa agama Islam yang hanif mewajibkan tegaknya kaidah sistem sosial yang dibawa oleh agama ini kepada manusia. Islam tidak mengakui terjadinya situasi kacau dan tidak membenarkan jama'ah ummat Islam tidak memiliki seorang imam (pemimpin). Kemudian hak pemerintah disebutkan oleh Hasan Al-Banna, bahwa hak ini akan muncul jika negara telah menjalankan kewajibannya.

2. Relevansi Pemerintahan Islam Hasan Al-Banna terhadap Pemerintahan Indonesia

Ketentuan berbagai isu wacana Islam, seperti Islam politik, penerapan syariat Islam, dan interaksi antara agama dan negara, tergambar dalam dialektika wacana implementasi sistem politik Islam di Indonesia. Konfrontasi dialektis yang terus menerus antara *Muslim* nasionalis dan *Muslim* sekuler memiliki sejarah panjang, seperti halnya diskusi seputar perkembangan sistem politik Islam di Indonesia. Kaum nasionalis *Muslim* mendukung berdirinya negara Islam (Indonesian Islamic state) sebagai sarana pelaksanaan struktur pemerintahan Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.[10] Akan tetapi, pendirian Negara Islam Indonesia dan Negara Indonesia yang berdasarkan Islam, bagaimanapun, ditentang oleh kaum *Muslim* sekuler, antitesis kaum *Muslim* nasionalis,

[9] Karunia, Ayu Fajri dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti" Jurnal Siyasatuna, Vol 3 No.2 (Mei 2022) :46.

[10] Ardana, Andi Dirga dkk. "Penerapan Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam", Jurnal Siyasatuna, Vol 3 No.1 (Januari 2022):27-28.

dengan alasan bahwa negara Indonesia tidak hanya dibentuk oleh umat Islam tetapi juga oleh non- Muslim.[11]

Hal yang sama pentingnya bagi Negara Islam adalah penerapan sistem politik Islam di Indonesia. Menimbang bahwa pembentukan negara Islam tidak diperlukan untuk pembentukan tipe pemerintahan Islam. Karena semua bentuk Negara dapat menganut kerangka politik Islam, Indonesia tidak perlu bertransformasi menjadi Negara Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan legitimasi hukum terhadap penerapan sistem pemerintahan Islam untuk dimasukkan dan dilaksanakan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.[12]

Khalifah yang menjabat sebagai kepala tertinggi Negara Islam, memegang *Khilafah* puncak kekuasaan terbesar dalam kepemimpinan publik Islam. Tugas dan wewenang tertentu didelegasikan kepada *Khalifah*.[13] Al-Mawardi dan beberapa otoritas lain dalam hukum politik Islam telah menulis banyak sekali tentang tanggungjawab dan otoritas *Khalifah* ini. Dengan kata lain, *Khilafah* juga dikenal sebagai "Al-Imamah Al-Kubra" (Kepemimpinan Tertinggi), dan pemegang jabatannya dikenal sebagai *Al-Imam*. Organisasi ini berfungsi untuk membela Islam dari musuh dan bidat dan juga berfungsi sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk mengelola politik internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Ikhwanul Muslimin, konsep Khilafah Islam dan perjuangan untuk mengembalikan keagungannya adalah salah satu tujuan mendasar dari manhaj yang disahkan oleh majelis ini. Mereka juga percaya bahwa proses perjuangan ini terjadi setelah melalui banyak tahapan yang sangat berlarut-larut dan tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. Tahap pertama dalam pertempuran ini adalah kerjasama yang erat dan hubungan diplomatik antara negara-negara Islam di bidang pendidikan, budaya, masyarakat, dan perdagangan. Setelah itu, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan kesepakatan kerjasama, serta akan diadakan kongres,

---

[11] Hasmar, Muh. Imam dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam", Jurnal Siyasatuna, Vol 1 No.2 (Mei 2020):9.

[12] Esse, Indo dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Jurnal Siyasatuna, Vol 2 No.1 (Januari 2021):15.

[13] Indraerawati, Andi dan Rahmiati, "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Jurnal Siyasatuna", Vol 2 No.3 (September 2021):12-15.

konferensi, dan seminar internasional. antara berbagai negara Islam. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembentukan liga internasional negara-negara Islam. Hanya sampai menjadi jelas bahwa ada semacam liga atau persatuan negara-negara Islam di seluruh dunia barulah seorang Imam dipilih.[14]

Saat ini Indonesia memiliki struktur kepemimpinan yang dianggap demokratis, yang menekankan persamaan hak dan tanggung jawab agar seluruh penduduknya dapat mengambil bagian dalam menegakkan dan memelihara supremasi hukum melalui perwakilan (pemimpin). Oleh karena itu, kampanye digunakan sebagai senjata dan cara yang paling efisien untuk mengumpulkan suara atau massa sebelum pemilu. Ayat dan hadits sering dijadikan sebagai sakralisasi rekrutmen pendukung sehingga terkadang bisa menunjukkan diri lebih nasionalis dan religius yang lebih layak menjadi wakil rakyat dibandingkan calon lainnya.[15]

Indonesia membutuhkan pemimpin yang pluralistik, humanis, dapat diandalkan, dan populis untuk mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera. Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, maka hal tersebut jelas tidak relevan diterapkan jika dikaitkan dengan situasi di Mesir.[16] Menurut definisi kepemimpinan Hasan Al Banna, Indonesia sudah memilikinya dalam beberapa bentuk. Hal ini didasarkan pada keadaan dan fungsi pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang berbeda dengan yang ada di Mesir di bawah pemerintahan Hasan Al Banna.

KESIMPULAN

Pola pemikiran Hasan Al-Banna terhadap konsep pemerintahan Islam dituangkan dan direalisasikan melalui sebuah gerakan yang berpengaruh, *Ikhwanul Muslimin*. *Ikhwanul Muslimin* merupakan manifestasi dari pemikiran Hasan al-Banna memiliki pendapat sendiri

[14] Kamaruddin, dan Usman Jafar, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 1 No.2 (Mei 2020):11.

[15] Rahmawati dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah" Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.2 (Mei 2022):4.

[16] Muis, Abdul Rinaldi dkk."Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 2 No.2 (Agustus 2022):15.

dalam menentukan siapa yang seharusnya melakukan *syürä* dalam mengambil sebuah keputusan. Bagi gerakan yang dipelopori oleh Imam Hasan Al-Banna ini, Ikhwan memiliki pemikiran yang berbeda dengan pendapat para terdahulunya yang dimana keputusan terakhir ada ditangan khalifah. Konsep dirinya yang menyangkut perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan umat dan perbaikan pemerintahan negara bertujuan untuk mengembalikan Islam sebagai sebuah peradaban yang harmonis seperti masa- masa keemasan Khalifah Islamiyah. Relevansi pemerintahan Islam Hasan Al-Banna terhadap pemerintahan Indonesia adalah wacana yang niscaya dengan beberapa paradigma, antara lain: Pertama, realitas Indonesia sebagai Negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia. Keniscayaan penerapan sistem pemerintahan Islam di Indonesia, akan terwujud apabila terbangun proses penyadaran umat Islam Indonesia tentang universalitas Islam dengan tidak mengabaikan asas-asas demokrasi di tengah-tengah pluralitas kebangsaan. Kedua, proyeksi penerapan sistem pemerintahan Islam di Indonesia, dilihat dari aspek kesejarahannya. Umat Islam Indonesia yang dijiwai semangat perjuangan Islam telah berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa (bela negara). Ketiga, pemasangan sistem pemerintahan Islam sangat sah dari sudut pandang konstitusional. Sebab, Pancasila dan UUD 1945 memberikan ruang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ardana, Andi Dirga dkk. "Penerapan Prinsip *Check And Balances* Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam", Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.1 (2022).

Ariansyah, dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri Ad Interm Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyyah)", Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.1 (2022).

Budiasri, dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.1 (2022).

Esse, Indo dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Jurnal Siyasatuma, Vol 2 No.1 (2021).

Hasmar, Muh Imam dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam", Jurnal Siyasatuna, Vol 1 No.2 (2020).

Indraerawati, Andi dan Rahmiati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Jurnal Siyasatuna", Vol 2 No.3 (2021).

Kamaruddin, dan Usman Jafar. " Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 1 No.2 (2020).

Karunia, Ayu Fajri dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti" Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.2 (2022).

Muis, Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Jurnal Siyasatuma, Vol 2 No.2 (2022).

Mustafa, Zulhas'ari. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyahdalam Tradisi Hukum Islam", Jurnal Al-Daulah, Vol 1 No.2 (2013).

Rahmawati, dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah" Jurnal Siyasatuma, Vol 3 No.2 (2022).

Sulfianti, Reski dan Adriana Mustafa. "Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir", Jurnal Siyasatuna, Vol 1 No.3 (2020).

Yanti, Arisda dan Rahmiati. "Pengelolaan BUMDES Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar". *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 3 (2020).

Buku

Al-Banna, Hasan. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, terjemahan, Anis Matta (Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018).

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian.* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1993).

Iqbal , Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta :Prenadamedia Group : 2014.

Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu. 2016.

Khaliq, Abdul. *Fikih Politik Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Thahan, Musthafa Muhammad. Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007).

Penelitian Terdahulu

Jaya , Sodri. Pembinaan Akhlak Perspektif Hasan al-Banna. *Skripsi* . Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 2015.

Pajang, Muhammad. Pandangan Hasan al-Banna tentang Demokrasi. *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijogo. Fakultas Ushuluddin. 2015.

Peraturan

Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Pasal 29 ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa.